

**PENETAPAN IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA FIQIH SYAFI'YAH
DAN UU NO.1 TAHUN 1974)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ANIS SURAHMAN
NIM : 07360038

PEMBIMBING

1. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag
2. Drs. SUPRIATNA, M.Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Ikrar talak adalah pengakuan dan sumpah, mengakhiri atau memutuskan hubungan/ikatan suami-istri atas kehendak suami dengan kata talak atau sejenisnya. Ikrar talak merupakan kewajiban seorang suami yang akan bercerai, tentunya terkait dengan perkara talak baik menurut fiqh Islam maupun UU No.1 tahun 1974 yang ada di Indonesia. Hanya saja ada perbedaan yang cukup mendasar mengenai konsep dan pelaksanaan pada ikrar talak, yaitu terletak pada pengucapan ikrar talak tersebut. Dalam fiqh Islam terjadinya talak (penetapannya) tergantung pada kapan diucapkan ikrar talak tersebut. Semenjak diucapkannya ikrar talak oleh suami maka pada waktu itu ikrar talak ditetapkan, yang berpengaruh pada ikatan pernikahannya, yaitu dengan putusnya ikatan pernikahan walaupun tanpa adanya campur tangan pengadilan Agama. Berbeda dengan konsep UU No.1 tahun 1974, bahwa ikrar talak hanya terjadi (jatuh) jika pengucapannya diucapkan di depan majelis sidang, itupun harus menunggu selesai putusan cerai talak mempunyai kekuatan hukum dan setelah itu baru ditetapkan ikrar talak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ikrar talak baik ditinjau dari fiqh Syafi'iyah maupun UU No.1 Tahun 1974.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data terkait. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk membandingkan pendapat fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974 dalam menetapkan ikrar talak yang kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. Adapun pokok masalahnya yakni, bagaimana ketentuan, pelaksanaan, dan apa persamaan dan perbedaan ikrar talak dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan yang bersumber dari kitab-kitab ushul fiqh dan peraturan perundang-undangan dalam masalah penetapan ikrar talak, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tentang ketentuan ikrar talak yang benar, sah dan sesuai dengan memperhatikan nilai-nilai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat serta dasar-dasar *Al-maslahāh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh Syafi'iyah dan UU No. 1 tahun 1974 mempunyai prinsip yang berbeda terutama pada masalah ikrar talak, dalam literatur fiqh disebutkan bahwa orang yang mengucapkan ikrar talak pada istrinya akan jatuh meskipun dalam keadaan bergurau, ini merupakan titik kelemahan fiqh yang cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fiqh hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Lain halnya dengan undang-undang, meskipun UU No.1 tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha', namun di sisi lain UU lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Surahman

NIM : 07360038

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 agustus 2013



Menyatakan,

Anis Surahman
NIM: 07360038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anis Surahman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anis Surahman

NIM : 07360038

Judul Skripsi : **Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan
(Studi Komparatif antara Fiqh Syafi'iyah dan UU
No.1 Tahun 1974)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1434 H
31 Mei 2013 M

Pembimbing I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anis Surahman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anis Surahman

NIM : 07360038

Judul Skripsi : **Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan
(Studi Komparatif antara Fiqh Syafi'iyah dan UU
No.1 Tahun 1974)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1434 H
31 Mei 2013 M

Pembimbing II

Drs. Supriyatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No. UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/24/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqih Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anis Surahman

NIM : 07360038


Telah dimunaqasyahkan pada : 30 September 2013

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I



Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199903 1 001

Penguji II


Nurdhin Baroroh, SHI, M.SI
NIP. 19800908 201101 1 005

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum




Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph. D
NIP. 19711207 199503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم والطف بالإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نألمبعوث بخير الملة والأديان وعلى آله وصحبه ومن تعهم بإحسان إلى آخر الزمان، أما بعد:

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat Islam di dunia. Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada para nabi dan rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, dengan pertolongan dan hidayah-Nya akhirnya penyusun telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan : Studi komparatif fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974. Penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam proses skripsi ini:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya yang telah menyediakan sarana, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, Sh., M.Hum, selaku penasihat Akademik.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag dan bapak Drs. Supriyatna, M.Si, selaku pembimbing satu dan dua yang telah banyak meluangkan waktunya, di tengah-tengah kesibukannya masih berkenan memberikan bimbingan, arahan,

saran, serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sebagaimana penyusun harapkan.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Yang selalu hadir dalam hembusan nafas dan do'aku, (kedua orang tuaku tercinta) Bapak H. Fauzi Hasidin (alm) dan ibunda Hj. Faridah. yang tersayang, kakak-kakak dan keponakanku, Faisal Amin dan istri, Ahmad Fauzan dan istri, Nurul Fadhillah, serta Sarah Shafa Aulia yang tidak pernah berhenti memberikan do'a restu dan dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak ustadz Nachrowi beserta keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi, dukungan moril maupun spiritual serta bimbingan dan nasehat-nasehatnya.
8. Semua teman-teman PMH angkatan 2007/2008 Fakultas syari'ah dan Hukum, Himasakti Jogja, Ikpmb Dki Jakarta, tim Marawis el-Batavie, KKN sentolo kidul angkatan 74, Kost Kurnia Krapyak Wetan.
9. Semua sahabat karibku, Akbar Baihakky, Hikmah el-Baihakky, Taufik (topo), Burhan, Iwan Setia Budi, Arie Prasetya, Agil, Pakpie, Nala, Budi, Thorik, Assaqie, Rosyid, Fauzan, dll yang telah banyak membantu dan memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir buat semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan, dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Saya mohon maaf dan terimakasih.

Teriring do'a kehadiran Allah SWT, "Jazakumullahu Khairan kasira" (semoga Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dan lebih banyak), dari apa yang telah mereka berikan kepada penyusun.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 31-05-2013
Penyusun

Anis Surahman
NIM : 07360038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab dan Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	Fatihah	ditulis	A
فعل	-	ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذکر	-	ditulis	zūkira
ُ	Dammah	ditulis	u
يذهب	-	ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHUHULAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metodologi Penelitian dan Analisa.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN (TALAK).....	20
A. Pengertian Ikrar Talak dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Talak dalam Hukum Islam.....	23
1. Hukum Talak	24
2. Hak Talak.....	27
3. Syarat dan Rukun dalam menjatuhkan Talak	28
4. Macam – macam Talak.....	30
5. Proses Penjatuhan talak.....	35

C. Talak dalam Perspektif Undang-undang.....	40
1. Talak menurut UU NO. 1 Tahun 1974	40
2. Bentuk Talak Dalam Undang-undang	42
BAB III	PENETAPAN IKRAR TALAK DALAM FIQH SYAFI'YAH DAN UU
NO. 1 TAHUN 1974	46
A. Ketentuan Ikrar Talak dalam Fiqh Syafi'iyah	46
B. Ketentuan Ikrar Talak dalam UU No.1 Tahun 1974.....	57
BAB IV	ANALISIS IKRAR TALAK STUDI KOMPARATIF FIQH
SYAFI'YAH DAN UU NO.1 TAHUN 1974.....	66
A. Dasar Istimbath Hukum Fiqh Syafi'iyah Tentang Penetapan Ikrar Talak.	66
B. Dasar Istimbath Hukum UU No.1 Tahun 1974 Tentang Penetapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama	69
C. Implikasi Terhadap Masa Iddah.....	74
D. Persamaan dan Perbedaannya, serta titik temu antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974 dalam praktek.....	77
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama/Tokoh	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada dasarnya ikatan perkawinan dalam syari'at Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, kelanggengannya merupakan suatu tujuan yang sangat diidam-idamkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karenanya dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan satu *mitsaqan ghalidhan*¹ atau perjanjian yang kokoh yang ditegakkan di atas pondasi cinta dan kasih sayang, oleh karena itu syari'at yang sempurna dan bijaksana ini tidaklah memandangnya sebagai ikatan yang begitu mudah dirusak dan dilepaskan karena sebab sepele dari salah satu pihak baik suami ataupun istri.

Tuhan tidak menginginkan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, bebas dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral dan berakal, maka

¹ An-nisā' [4]: 21

Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya yaitu sebuah pernikahan.² Pada dasarnya terciptanya aturan-aturan hukum tersebut tak lain hanya berorientasi dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Tujuan pernikahan tak lain adalah menciptakan suasana hidup rukun, tenang, damai, dan melestarikan keturunannya dalam sebuah keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah (Surat Ar-Rūm ayat 21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.³

Pernikahan memiliki tujuan yang luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan, yakni : “Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁴

Akan tetapi terkadang keharmonisan dalam keluarga tidak selamanya bisa dipertahankan ke arah yang sama. Ada hal-hal tertentu yang membuat rumah tangga retak jika alur pikir dan persepsi pasangan suami istri tak lagi sejalan sehingga terjadi perselisihan maupun kesalah pahaman dan perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan ketidak rukunan. Jika perselisihan dan pertengkaran itu tidak segera dicari jalan keluarnya dengan baik sangat

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, (Bandung PT. Al-Ma’arif,1998), VI : 8

³ Ar-Rūm [30] : 21

⁴ UU No.1 Th 1974 tentang perkawinan,Pasal I.

dimungkinkan pertengkaran itu dapat bertambah dan berlarut-larut yang akhirnya mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga yang pada akhirnya berbuntut pada perceraian.

Islam sekalipun memperkenankan perceraian, tetapi membencinya, tidak menyunatkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق.⁵

Perkataan halal tapi dibenci Allah memberikan suatu pengertian bahwa talak itu suatu rukhsah yang diadakan semata-mata karena darurat yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menginginkan perpisahan antara suami istri tetapi dengan suatu syarat yaitu kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum perkawinan.⁶

Dari hadis di atas muncul sebuah hukum dari sebagian besar fuqaha' bahwa hukum perceraian (talak) adalah makruh⁷. Sebab perceraian merupakan sebuah alternatif dan solusi yang terakhir jika memang kehidupan rumah tangga sudah tak lagi dapat dipersatukan.

⁵ Al-imām Muḥammād Bin Isma'īl Alqurān Amīr Alqurā Yamanī Alqurān Shon'ani, *Subūl Al-Salām*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1991), III :323. (HR.Abū Dāwūd dan Ibnu Majāh dan disahihkan oleh Al-ḥakīm)

⁶ Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya : PT.Bina Ilmu 2002), hlm. 287.

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 113.

Islam memperbolehkan laki-laki menceraikan istrinya jika hubungan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan dan dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemadaramatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian⁸.

Pada masa sekarang ini masih banyak kalangan masyarakat yang berpegang teguh terhadap aturan-aturan yang berada dalam kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan pendapat mazhab Syafi'i sangat dominan di Indonesia, dan mereka menganggap bahwa pendapat tersebut sudah bersifat final. Di antara pendapat tersebut adalah tentang permasalahan ikrar talak.

Berbeda dengan konsep UU No.1 tahun 1974, bahwa ikrar talak hanya terjadi (jatuh) kalau pengucapannya diucapkan di depan majelis sidang, itupun harus menunggu selesai putusan cerai talak mempunyai kekuatan hukum dan setelah itu baru ditetapkan ikrar talak.

Pasal 39 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan aturan-aturan yang berada dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam kitab-kitab fikih klasik menyatakan bahwa ikrar talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak, yaitu dari pihak suami,

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Putra Grafika, 2006), hlm. 199.

baik secara lisan atau secara tertulis, secara sungguh-sungguh atau dengan bersenda gurau.⁹

Tujuan pasal 39 ayat (1) itu adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, adapun aturan-aturan yang berada dalam kitab-kitab fikih klasik akan tetap mengesahkan ucapan talak suami walau tidak di depan sidang pengadilan, baik ucapan suami secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa ikrar talak merupakan kewajiban seorang suami yang akan bercerai, tentunya terkait dengan perkara talak baik menurut fiqh Islam maupun UU No.1 tahun 1974 yang ada di Indonesia. Hanya saja ada perbedaan yang cukup mendasar mengenai konsep dan pelaksanaan pada ikrar talak, yaitu terletak pada pengucapan ikrar talak tersebut. Dalam fiqh Islam terjadinya talak (penetapannya) tergantung pada kapan diucapkan ikrar talak tersebut. Semenjak diucapkannya ikrar talak oleh suami maka pada waktu itu ikrar talak ditetapkan, yang berpengaruh pada ikatan pernikahannya, yaitu dengan putusannya ikatan pernikahan walaupun tanpa adanya campur tangan pengadilan Agama.

Dengan latar belakang inilah, penyusun akan mengkomparasikan pembahasan tentang penetapan ikrar talak menurut mazhab Syafi'i dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁹ M. Atho' Muzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet ke-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 212.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dapatlah dirumuskan masalah-masalah penelitian yang penyusun sajikan dengan bentuk proposional, secara langsung menghubungkan faktor-faktor logis dan bermakna dengan fokus penelitian,¹⁰ yang dapat disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan ikrar talak dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana pelaksanaan ikrar talak dan implikasinya dalam perspektif fiqh Syafi'iyah dan UU No1 Th 1974 ?
3. Apa persamaan dan perbedaan ikrar talak dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No1 Th 1974 serta titik temunya dalam praktek ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Kemudian untuk mengarah pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penyusun dalam mengkaji, dan membahas permasalahan tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk menjelaskan lebih jauh, mendalam, dan *kaaffah* (utuh) terdasar fiqh syafi'iyah dan UU No 1 Th 1974 dalam penetapan ikrar talak.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan ikrar talak dan implikasinya dalam perspektif fiqh syafi'iyah dan UU No 1 Th 1974.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 80

3. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan (Elaborasi) ikrar talak dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No1 Th 1974 serta titik temunya dalam praktek.

Ada beberapa hal yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis: Diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam.
2. Secara praktis, yakni berkenaan dengan bagaimana memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan sumbangan bagi kepastian hukum, terutama pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia, baik ditinjau dari fiqh syafi'iyah maupun UU No 1 Th 1974.

D. Telaah Pustaka.

Seringkali suatu penelitian merupakan pengembangan diri dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan obyek ataupun tema tersebut dan urgensitas terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinilitas penelitian.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang talak atau perceraian dalam hukum positif maupun hukum klasik. Karya ilmiah yang membahas tentang talak, antara lain:

Karya ilmiah Fira Mubayyinah dengan judul “Talak Tiga” Analisis Terhadap Pasal 43 ayat (2) KHI.¹¹ Dalam skripsi ini, penulisnya tidak mengkomparasikan tentang talak tiga, akan tetapi hanya menganalisis pasal 43 ayat (2) dalam KHI dan penulisnya lebih memfokuskan penelitiannya pada masalah perceraian atau talak tiga yang terdapat dalam KHI.

Skripsi Farid Widjil Mubarak dengan judul “Keabsahan Talak Menurut Mazhab Syaf’i dan Undang-undang No.1 Tahun 1974”.¹² Dalam karya ilmiah ini, penulisnya membahas tentang talak, namun dalam kajiannya lebih menitik beratkan tentang terputusnya perkawinan, alasan perceraian, dan hukum jatuhnya talak menurut mazhab Syafi’i dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Asep Sihabul Nillah dengan judul “Talak Tiga Sekaligus”,¹³ skripsi ini meneliti tentang fatwa MUI dengan mempertimbangkan pengaruh kondisi sosial dan politik di Indonesia yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI ini, dimana fatwa MUI berbeda pendapat dengan pendapat imam Syafi’i yang pendapatnya dianut oleh kebanyakan muslim Indonesia.

Selain karya-karya ilmiah di atas penyusun juga menemukan karya ilmiah dari Muhammad Hilman yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan

¹¹ Fira Mubayyinah, “Talak Tiga” Analisis Terhadap Pasal 43 ayat (2) KHI”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹² Faridh Widjil Mubarak, “ Keabsahan Talak Menurut Mashab Asy-Syafi’i dan Undang-undang N0.1 Tahun 1974”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹³ Asep Sihabul Nillah, “Talak Tiga Sekaligus”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Alasan Perceraian”,¹⁴ dalam skripsi ini, penyusunnya lebih menitik beratkan pada pembuktian dan pertimbangan hukum.

Dari sekian karya ilmiah yang mengupas tentang perceraian, namun penyusun belum menemukan kajian penelitian yang membahas secara khusus tentang Penetapan Ikrar Talak : Studi Komparatif Fiqh Syafi’iyah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam karya-karya tersebut di atas, perceraian telah menjadi kajian yang berbeda-beda.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada kajian mengenai masalah ketentuan ikrar talak dalam fiqh Syafi’iyah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah diketahui bahwa *Adillah al-Ahkam* itu ada yang bersifat *naqli* dan *aqli*. Yang bersifat *naqli* adalah Al-qur’an dan as-Sunnah, sedangkan yang bersifat *aqli* adalah ijihad, baik yang bersifat individu maupun kolektif.¹⁵ Kemudian yang bersifat *naqli* yang didasarkan pada as-Sunnah ini pun *debatable*, artinya harus tetap memilih pada kesahihan dan diterima atau tidak diterimanya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut.

¹⁴ Muhammad Hilman, “Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁵ Nasrun Harun, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 19.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber perintah-perintah Allah SWT.¹⁶ Namun kebanyakan para reformis Islam seperti Lenan De Belle Funds, Suhbi Mahmashani masih mempertahankan pendapat mereka yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, yakni prinsip masalah. Sifat kelenturan hukum Islam dalam praktik dan menjelaskan hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial.¹⁷

Islam merupakan agama yang selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat (*al-Islām salih li kulli zamān wa makān*). Bahkan lebih dari itu bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanya (*al-Islām ya'lū wa la yu'lā'alaīh*). Anggapan seperti itu sangatlah wajar karena memang setiap agama memiliki anggapan yang sejenis. Akan tetapi bersamaan dengan perjalanan klaim tersebut, zaman pun terus berubah. Apa yang anggapan baik dan benar di suatu zaman, barangkali tidak berlaku di zaman sekarang. Persoalan yang dihadapi kaum muslimin yang hidup pada masa Rasulullah sangatlah berbeda dengan apa yang dihadapi generasi berikutnya. Hal ini disebabkan terjadinya kontak saling mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya yang bertetangga dengannya. Dengan demikian, hukum Islam yang terdapat pada kedua sumber tersebut perlu

¹⁶ Muhammad Khalid Masod, *Islamic Egal Philosophy, A study of Abu Ishaq al-Syatiby's Life an Thought*, (New Delhi: Jameel-Ur-Rahman Offset Press, 1997), hlm.293.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 294.

ditafsirkan kembali agar mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial sehingga hukum Islam bersifat fleksibel.¹⁸

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqasyid asy-syari'ah*, yakni tujuan akan ditetapkannya hukum dalam Islam. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Lebih lanjut Atho' Mudzhar menjelaskan terdapat empat pasangan pilihan yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap hukum Islam atau fiqh yaitu, pilihan wahyu atau akal, pilihan kesatuan dan keberagaman, pilihan antara realitas dan idealisme, dan pilihan antara stabilitas dan perubahan.²⁰ Sedangkan menurut Noel J. Coulsen ada enam yang mempengaruhi pemikiran seseorang tentang hukum Islam yaitu : antara wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritas dan kebebasan , idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan.²¹

Pemahaman sebagian masyarakat Indonesia terhadap pendapat yang ada dalam fiqh klasik (ulama Syafi'i) tentang ikrar talak yang diucapkan suami

¹⁸ Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* , alih bahasa Aqih Gandhi (Bandung: Pustaka, 1994 M/1414 H), cetakan II, hlm. 103.

¹⁹ Abī 'isa Ibrahīm Bin Musā al-Khamī a Gahārnatī asy-syatibī, *Al-Muwafaqāt fi uṣul Al-Aḥkām*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1341 H), II: 2-5.

²⁰ M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), hlm. 97-100.

²¹ Uraian ini secara jelas lihat Fuad Zein dalam pengantar penerjemah, Noel . J. Coulson, *Konflik dalam Yurispudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein (Yogyakarta : Navila, 2001), hlm. 5.

kepada istrinya dianggap sudah final. Hal ini disebabkan karena di dalam memahami suatu teks atau pendapat tentang metode yang dipakai oleh imam Syafi'i dalam membuat keputusan seperti itu. Mereka di dalam memahami suatu pendapat masih sangat tekstual, oleh karenanya menerima pendapat tersebut dengan apa adanya.

Berbicara tentang teks, kita harus mengetahui bahwa teks terbagi menjadi konten, konteks, dan kontekstualisasi. Hal ini dalam hukum keluarga disebut dengan adanya pembagian nash, yakni nash normatif-universal dan nash praktis-temporal. Nash normatif-universal atau juga disebut dengan nash prinsip adalah nash yang memuat aturan umum yang dalam aplikasinya perlu diformatkan dalam bentuk nash praktis-temporal. Sebagian dari nash normatif tersebut telah diformatkan nash praktis-temporal di masa kewahyuan ketika nabi Muhammad SAW masih hidup. Misalnya nash yang menyuruh suami dan istri agar saling bergaul dengan (secara) baik. Adapun nash praktis-temporal atau nash kontekstual adalah nash yang turun untuk menjawab secara langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat muslim ketika masa pewahyuan.²² Pada kelompok ini pula Islam dapat menjadi fenomena sosial atau Islam aplikatif atau Islam praktis. Dengan ungkapan lain, sebagian dari syari'at Islam (teks nash) adalah ajaran yang berlaku sepanjang masa (nash prinsip atau normatif-universal), dan ada sebagian lain yang merupakan aplikasi dari nash normatif-universal dan merupakan respon terhadap fenomena sosial Arab di masa pewahyuan (nash praktis-temporal).

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2007), hlm. 112.

Adapun ciri-ciri nash normatif-universal adalah mempunyai ajaran universal, prinsip, fundamental, dan terkait dengan konteks, yakni konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya. Sementara ciri-ciri nash praktis-temporal adalah mempunyai ajaran yang detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata, terkait dengan konteks, konteks ruang, waktu, kondisi, situasi, dan sejenisnya.²³

Dalam hal metodologi, Fazlur Rahman mengemukakan sebuah metodologi dalam memahami teks yang terdiri dari tiga pendekatan, *pertama* pendekatan historis untuk menemukan makna teks, *kedua* pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik, dan *ketiga* pendekatan latar belakang sosiologis untuk menguatkan hasil temuan pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontekstual.²⁴

Terjadinya perbedaan pendapat antara fiqh Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974 diantaranya adalah karena perbedaan istimbath hukum, penekanan ilmu, profesi dan perbedaan tuntutan dan kebutuhan atau sosio historis yang dihadapi. Atau karena perbedaan pengguna metode parsial dalam memahami

²³ *Ibid.*, hlm. 113-114.

²⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 150. Lihat juga dalam YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 125.

nash yang bersifat etika-moral sebagai misi ideal dan universalisme dengan nash yuridis-formal sebagai nash praktis, sesaat dan temporal.²⁵

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam memahami pendapat fiqh Syafi'iyah tentang ikrar talak, maka haruslah dipahami dengan metode pemahaman terhadap teks dimana imam Syafi'i merumuskannya. Metode tersebut adalah dengan cara seperti yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

Selain itu dalam pembuatan hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan *maqāsid asy-syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemashlahatan.²⁶ Serta berdasarkan konsep *Šād al-Zāri'ah*, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi perantara kepada kerusakan.²⁷ Adapun perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan demi mencegah terjadinya suatu bencana yang lebih besar, jika ikatan perkawinan yang sudah retak itu tetap dipertahankan.

²⁵ Khoirudin Nasution, "Suami Mempunyai Hak Talak Mutlak ?", Mitra, edisi September-Desember 2000, hlm. 10.

²⁶ perlindungan yang paling pokok (*dharuri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal: pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan (keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj, Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm.425

²⁷ Dari segi etimologi, *zāri'ah* berarti *wasilah* (perantara). Sedang *zāri'ah* menurut istilah hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *zāri'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Lihat *Ibid*, hlm. 438.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.²⁸ Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni sumber-sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terutama yang berkaitan dengan ikrar talak, kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu membandingkan pendapat fiqh Syafi'iyah dan Undang-undang N0.1 Tahun 1974 dalam menetapkan ikrar talak. Kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Untuk itu. Pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan terhadap sumber data dari literatur kepustakaan. Data yang diambil dikelompokkan pada dua jenis, yaitu data primer dan data

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.1.

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan penyusun dari sumber utamanya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya.²⁹ Sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah penetapan ikrar talak antara fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 tahun 1974. Data sekunder berupa berbagai literatur baik berupa buku, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penyusun juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai situs informasi diinternet untuk semakin memperkaya data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara *yuridis-normatif* yaitu suatu pendekatan dengan jalan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab-kitab Ushul Fiqh dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ketentuan yang ada dalam fiqh Syafi'iyah maupun UU No 1 Th 1974 dalam masalah penetapan ikrar talak.

Darinya dapat diketahui secara teoritis maupun praktis tentang ketentuan talak yang benar, sah dan sesuai dengan memperhatikan nilai-nilai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat serta dasar-dasar *Al-maslahāh*.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.39.

5. Analisis Data.

Analisa data merupakan bagian yang amat sangat peting dalam sebuah karya ilmiah. Dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian³⁰. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan *analisis-induktif*, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, khususnya ketentuan fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974 kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Di samping *analisis-induktif*, penyusun juga menggunakan *analisis-komparatif*, yaitu dengan membandingkan data yang ada agar ditemukan pendapat mana yang lebih kuat dari data tersebut. Metode ini terutama digunakan untuk membandingkan ketentuan fiqh Syafi'iyah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam menetapkan ikrar talak.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mencapai pada pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang korelatif dengan isi. Bab pertama berisi pendahuluan Pada bab ini penyusun menguraikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang ada serta gambaran penelitian skripsi ini. Diawali dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan yang diangkat sebagai latar belakang inisiatif penyusun untuk melakukan penelitian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Penguraian faktor-faktor timbulnya permasalahan yang penyusun teliti tertuang di dalam latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dan obyek

³⁰ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia,1999), hlm 405.

pengkajian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, diharapkan berfungsi untuk mengarahkan sekaligus memberi garis besar pembatasan penelitian skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang menyatakan tentang segi ilmiah yang diperoleh dari penelitian ini.

Diikuti sub-sub manfaat penelitian yang sengaja penyusun uraikan untuk memperjelas nilai dan substansi dari pada skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya metodologi penelitian yang memuat sumber data yang menjelaskan dari pada data diperoleh, jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang berfungsi sebagai pijakan pemecahan yang ada dalam skripsi ini. Darinya penyusun mengemukakan tentang penelitian talak baik dalam fiqh Syafi'iyah maupun yang tertuang dalam UU NO1 Th 1974, dasar-dasar hukum adanya talak, syarat dan rukun talak, jenis-jenis talak serta batasan-batasan kekuasaan suami dalam mengucapkan kalimat talak menurut konsep Islam sampai pada proses penjatuhan talak. Sehingga penyusun dapat mengetahui secara detail dan mendalam mengenai perceraian (talak).

Penetapan ikrar talak dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 tahun 1974 akan dibahas pada bab tiga. Dalam bab ketiga ini penyusun menyajikan beberapa data yang diangkat dalam judul penelitian. Di dalamnya terdapat ketentuam-ketentuan yang mendasar antara fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Th 1974 mengenai ikrar talak, dan bagaimana prosedur perceraian di antara keduanya. Dengan demikian latar belakang pemikiran terbentuknya UU dan juga perspektif Hukum

Islam dalam penelitian skripsi ini dapat diketahui secara detail oleh penyusun sehingga mempermudah penyusun dalam proses analisis pada bab berikutnya.

Pada bab empat penyusun menganalisa permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan masalah dengan paparan konsep dari bab-bab yang ada untuk dianalisis dalam kerangka praktis, sehingga setelah melalui analisa yang panjang kiranya dapat dijadikan jawaban atas pelbagai problematika seputar ikrar perceraian yang banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan dua ketentuan yang berbeda antara fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Th 1974. Dimana persamaan dan perbedaannya serta titik temu antara fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 th 1974 dalam praktek yang menjadi inti dari penyusunan skripsi ini.

Pada bab lima Penyusun memberi uraian berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berisi usulan-usulan. Kesimpulan berisi statemen-statemen hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penyusun bagi berbagai pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya ada beberapa catatan sebagai kesimpulan yang dapat penyusun sampaikan atas pokok masalah yang telah dikemukakan di awal dan terutama analisis tentang penetapan ikrar talak dalam ketentuan fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 tahun 1974. Antara lain:

1. Bahwa dasar fiqh Syafi'iyah dalam menetapkan ikrar talak mengacu pada hadits Nabi Saw yang artinya : *“Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius yakni nikah, talak dan rujuk”*. hadits tersebut dipahami berdasarkan pola pikir *Bayani (Manhaj al tafqir Bayani)*, bahwa suami berhak menjatuhkan talak pada istrinya kapan dan dimanapun ia kehendaki. Begitu seseorang suami mengatakan kepada istrinya *“Kamu Saya Cerai”* atau sejenisnya maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan perkawinan yang semula begitu disakralkan, meskipun kalimat itu diucapkan suami dalam keadaan marah atau bercanda sekalipun. Dan hal ini telah menjadi ketetapan para ulama' madzahib. Tidak demikian dengan UU No.1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa putusnya perkawinan terjadi apabila sudah diproses dan telah diputuskan dalam pengadilan. Hal ini disebabkan Undang-undang memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan prinsip mempersulit perceraian. Dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut maka hak talak bukan lagi hak mutlak dari

suami (*Private Affair*), namun kewenangan untuk menjatuhkan talak sudah berada melalui izin pengadilan.

2. Mengenai pelaksanaan ikrar talak dalam perspektif fiqh adalah diberlakukan sebagaimana lazimnya perceraian dengan kata "*aku ceraikan kamu, Thallaqtuki, dsb*" hal itu telah dianggap sah oleh fiqh dengan berlandaskan hadis Nabi, kemudian implikasi atau akibat hukum yang muncul dari penetapan ikrar talak menurut fiqh adalah tidak adanya kekuatan hukum (positif), meskipun pada dasarnya Undang-undang itu sendiri diadopsi dari fiqh. Disamping itu juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yakni pihak istri ketika ada satu penyimpangan pada masa iddah istri (dalam masalah nafkah), terlebih ketika ada masalah-masalah baru yang terkait dengan pembagian harta gono-gini. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 yang mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan, karena mengacu kepada dan implementasi dari salah satu asas yang dianut dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "Mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan adanya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus di depan sidang pengadilan", kemudian diproses melalui pengadilan, maka segala sesuatu yang terkait dengan para pihak, baik suami maupun istri yang meliputi putusan cerai, nafkah iddah hingga pada harta gono-gini pasca perceraian sudah tercatat lengkap dan ditetapkan karena pengadilan berwenang atas hal tersebut. Kemudian jika pihak suami tidak memenuhi kewajiban yang

dibebankan pengadilan kepadanya, maka pihak istri dapat menggugatinya ke pengadilan.

3. Dalam fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 tahun 1974 mempunyai prinsip yang berbeda terutama pada masalah penetapan ikrar talak, dalam literatur fiqh disebutkan bahwa orang yang mengucapkan ikrar talak pada istrinya akan jatuh meskipun dalam keadaan bergurau, ini merupakan titik kelemahan fiqh yang cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fiqh hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Lain halnya dengan undang-undang, meskipun sama-sama telah diketahui bahwa UU No.1 tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha', namun disisi lain UU lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia. Umat Islam di Indonesia dihadapkan pada dualisme hukum tentang masalah ikrar talak, yakni hukum Islam yang berangkat dari pendapat fuqaha' (termasuk Syafi'iyah) dan hukum positif berupa UU No.1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk hal perceraian, yang mana keduanya berbeda. Akan tetapi karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka sudah selayaknya dan menjadi kewajiban seorang warga Negara yang baik dan sebagai implementasi sebagai muslim yang patuh kepada *Ulil 'amri* maka kita mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia yang secara redaksial diadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha'.

B. Saran-Saran

Dengan adanya peraturan yang didalamnya memuat masalah perceraian, baik UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan-peraturan lain diharapkan kepada para pihak pengadilan maupun kepada para pihak yang berkompeten dalam hal tersebut untuk lebih aktif memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap masyarakat awam yang selama ini telah didoktrin oleh ketentuan-ketentuan fiqh sehingga muncul beberapa kelompok Fanatik Madzahib.

Pada proses mediasi (mendamaikan suami istri di pengadilan) diharapkan majelis hakim lebih banyak memberikan penerangan dan penjelasan kepada suami istri yang bernada *tahdzir* (menakut-nakuti) mengenai akibat dari perceraian itu sendiri, sehingga sedikit memunculkan penyesalan dari kedua belah pihak dan diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah bahtera rumah tangga yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya.

Bagi pihak suami diharapkan memikirkan lebih matang sebelum melakukan hak cerainya terhadap istri, sebab selain berakibat pada diri sendiri (pihak suami istri) juga berakibat tidak baik pada anak-anak yang pada akhirnya muncul beberapa generasi frustrasi dan kenakalan remaja yang diakibatkan oleh perceraian orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya : Mahkota, 1989.

B. Hadis/Ilmu Hadis :

Allawusy, Abī 'Abdillāh Abdussalām, *Ibānatul Aḥkām*, Beirut : Dār Al-quran Fikri, 2006.

Dawūd, Abu, *Sunan Abī Dawūd Juz VI*, Beirut: Dār Al Fikri, 2000.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya : Al Ikhlas 2000.

Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, cet. Ke-2, Beirut: Dār Ihyā at-Turas al-Arabi, t.t.

Şhon'anī, Al-imām Muḥammad Bin Isma'īl Alqurān Amir Alqurā Yamanī Alqurān, *Subul Al-Salām*, Beirut: Dār Al-fikr, 1991.

C. Fiqh/Ushul Fiqh :

Al Katib, Muhammad Asy Syarbinī, *Mugnī Al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz Al Minhaj*, Mesir :Mustafā Al-Babī Al-Halabī Wa Auladan, 1965 M/1385 M.

Abidin , Ibnu Mas'ūd, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku 2, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, terjemahan, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Harun, Nasrun, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Logos wacana ilmu,1997.

Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Aqih Gandhi, Bandung: Pustaka, 1994 M/1414 H.

Hasan, Sofyan, *Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Literata Lintas Media, 2004.

- Jurjawī, Alī Aḥmad Al, “*Hikmatūt Tasyrī’ Wa Falsafūtuhū*”, diterjemahkan oleh Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Luqman Hakim, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Cet V, Jakarta: Dārul Fikr-Beirut, 1994.
- Mas’adi, Ghufron A, *pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Masod, Muhammad Khalid, *Islamic Egal Philosophy, A study of Abu Ishaq al-Syatiby’s Life an Thought*, New Delhi: jameel-Ur-Rahman Offset Press, 1997.
- Mu’allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang 1974.
- Muzhar, M. Atho’, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998.
- _____, dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet-1 Oktober, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazaffa, 2007.
- Qhardawi, Yusuf, *Halal Dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu’amal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit. A, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Ibnu Rusd, *Bidāyatūl Mujtahīd Wa Niḥāyatūl Muq̄tashīd*, Cet I, Beirut: Dār al-Jiil, 1989. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jamāl, Ibrahīm Muhammad al, “*Fiqhul Mar’atīl Muslimāh*”, diterjemhakan oleh Zaid Husein al Hamid, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc., MA, DKK, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- _____, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT. Al Ma’arif, 1998.
- _____, *Fiqh Al Sunnāh*, jilid 2, Kairo: Dār Al-Qur’an Fath, 1995.

Sujā', Aḥmad bin Husaīn asy-Syuhair bi Abī, *Faṭḥ al-Qarīb*, Semarang: Toha Putra, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Syatibī, Abī 'Isā Ibrahim Bin Musā al-Khamī a Gaharnafī asy-, *Al-Muwafaqāt fi uṣūl Al-Aḥkām*, Libanon: Dār al-Fikr, 1341 H.

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣhūl Fiqh*, terj, Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

D. Kelompok Umum :

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Budiono, Abdul Rachmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : C & A, 2000.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : sinar Grafika, 2003.

Jalani, Bisri M, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta; panji pustaka. 2007.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Yayasan Al Hikam, 2002)

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Nadzir, Moh, Ph. D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1999.

Partanto, Pius A, *Kamus Induk Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1986.

E. Lain-lain:

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2001.

Nasution, Khoirudin, “*Suami Mempunyai Hak Talak Mutlak ?*”, Mitra, edisi September-Desember 2000.



Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Teks Arab

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
2	3	5	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (Perceraian).
			BAB II
3	22	5	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
4	22	6	Melepas tali akad nikah dengan talak dan yang semacamnya.
5	24	10	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.
6	24	11	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah masa iddah itu.
7	25	12	Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan perkawinan tersebut sehingga ia suci dari haidh yang kedua. Maka jika berkehendak, ia boleh meneruskan bagaimana yang telah

			berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikian iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan.
8	25	14	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (Perceraian).
9	26	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
10	26	18	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.
11	27	19	Allah melaknat setiap laki-laki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (maksudnya: suka kawin cerai).
12	28	23	Semua talak itu sah kecuali talaknya orang yang telah berubah akalnya.
13	29	25	Talak itu hanyalah bagi yang mempunyai kekuatan (suami).
14	29	27	Sesungguhnya Allah Memberikan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan atau jalankan.
15	30	30	Suruhlah ia untuk merujuk istrinya.
16	31	34	Hai Nabi apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.
17	32	35	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.
18	32	36	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
19	35	40	Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,

			padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
20	36	42	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
21	37	43	Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka. Kemudian jika kamu mentaatinya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.
22	39	46	Dan jika khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberinya taufik kepada suami-istri itu.
			BAB III
23	47	2	Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius, yakni nikah, talak, dan rujuk.
24	54	16	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
25	61	26	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Jangan saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil.
			BAB IV
26	68	1	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik.
27	68	2	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

			menyempurnakannya, maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.
28	69	3	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka dengan kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.
29	69	4	Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius, yakni nikah, talak, dan rujuk.



Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

As-Syafi'i

Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Adapun gelar beliau adalah Abu Abdillah. Beliau lahir pada tahun 150 H. pertengahan abad kedua Hijriyah di Gazza bagian selatan dari palestina, ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, tetapi kedua perkataan ini tidak berbeda karena Gazza dahulunya adalah daerah Asqalan. Kampung halaman beliau bukan di Gazza Palestina, tetapi di Makkah (Hijaz). Dahulunya ibu-bapak beliau datang ke Gazza untuk satu keperluan, dan tidak lama setelah beliau lahir. Sepanjang sejarah pada waktu beliau dilahirkan bersamaan juga dengan meninggalnya dua Ulama besar, seorang di Bagdad (Irak) yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, dan yang seorang lagi berada di Makkah (Hijaz) yaitu Ibn Jurej (Mufti Hijaz pada waktu itu).

Dari salah satu riwayat, Imam Syafi'i adalah seorang yang suka mengembara, pindah dari negeri satu ke negeri yang lain, terutama dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i adalah seorang yang rajin, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar dan menghafal, sehingga waktu beliau masih kecil hafal al-Qur'an dan kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik. Beliau juga mahir dalam Sastra Arab, dan beliau juga mempelajari ilmu tafsir, fiqh, dan hadis kepada banyak guru-guru yang berbeda-beda, yang negerinya antara satu dengan yang lainnya berjauhan. Adapun diantara guru-guru beliau yang sangat masyhur adalah Imam Malik bin Anas (pembangun mazhab Maliki).

Dari suatu riwayat, beliau berpulang ke rahmatullah sesudah shalat maghrib, pada hari kamis malam jum'at bulan Sya'ban tahun 204 H. yang juga bertepatan dengan tanggal 28 bulan Juni tahun 819 M.

Ibnu Rusyd

Al-Faqih Abul Walid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd yang kemudian lebih dikenal dengan Ibnu Rusyd adalah filosof terkenal kelahiran Kordova, Andalus pada tahun 510H/1126M, sekitar 15 tahun setelah wafatnya imam al-Ghazali. Penguasaannya yang baik dibidang fiqh, ilmu kalam dan sastra Arab yang kemudian beliau menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan logika menjadikannya beliau sebagai ulama atau filosof yang sulit ditandingi.

Kehebatan beliau terlihat pada karya tulisnya antara lain: *Kulliyat fi at-Tib* (tentang ilmu kedokteran), *al-Ashghar*, *al-Ausath* dan *al-Akbar* (ulasan tentang karya aristoteles), *Tahafutut Tahafut* (menangkis serangan al-Ghazali atas filsafat) dan *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Karya Ibn Rusyd yang tersebut terakhir ini, *Bidayah al-Mujtahid*, adalah satu-satunya karya fiqh dan ushul fiqh yang menenkankan pada aplikasi kaidah-kaidah fihiyyah dan ushul fiqh yang lekat pada gaya rasional tanpa harus meninggalkan landasan tekstual (nash).

Imam Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Basyir Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kitab al-Sunan, kitab al-Marsail, kitab al-Qadar, kitab Naskh wa al-Mansukh, kitab Fadail al-Amal, kitab al-Zyhd, kitab Dalail al-Nubuwwah, kitab Ibtida al-Wahyu, dan akbar al-Kawarij.

Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalam Sunnahnya *“Aku mendengar dan menulis Hadis Nabi sebanyak 500000 buah Hadis dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 hadis yang kemudian aku tuangkan dalam Kitab Sunan ini”*.

Diantara murid beliau antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Al-Syaibani, dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Dhahak al-Salmi al-Tirmizi. Beliau wafat di Basyrah pada tanggal 6 Syawal 275H/889 M.

Sayyid Sabiq

Lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Ia menerima pendidikan pertama di Kuttab yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk di perguruan Al-Azhar. Jenjang pendidikannya diperoleh di Fakultas Syari'ah selama empat tahun dan Takhassus dua tahun dengan gelar As-Syahaddah Al-Alamia yang setingkat dengan doktor diperguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi dibidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental beliau yang dihasilkan diantaranya adalah Fiqh Sunnah, Al-Aqaid fil-Islam, Dakwah al-Islam, Islamuna, dan lain-lain.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : ANIS SURAHMAN
NIM : 07360038
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Oktober 1990
Nama Orang Tua : H.Fauzi Hasidin (alm), Hj. Faridah
Alamat : Jln. Balai Rakyat Rt.02 Rw.04 Kayu Tinggi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Pendidikan :

1. SDN. 01 Pagi Gempol Jakarta Timur, 1995-2001.
2. MTs. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 2001-2004.
3. MA. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 2004-2007.
4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007-2013.

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus orda OPI DKI-JAYA, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 2005-2007.
2. Anggota KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
3. Ketua umum HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng) di Yogyakarta, 2009-2011.
4. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi (IKPMB DKI-Jakarta) di Yogyakarta, 2009-2012.
5. Koord penasehat organisasi Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi (IKPMB DKI-Jakarta) di Yogyakarta, 2012-